



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENGESAHAN CONVENTION 69, CONVENTION CONCERNING THE CERTIFICATION OF  
SHIPS'S COOKS  
(KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 69 MENGENAI  
SERTIFIKASI BAGI JURU MASAK DI KAPAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa juru masak di kapal merupakan suatu profesi jabatan pekerjaan yang memerlukan peningkatan keterampilan dan keahlian sebagai upaya bagi perluasan kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja juru masak Indonesia;
- b. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 6 Juni 1946 telah diterima Convention 69, Convention Concerning the Certification of Ship's Cooks, (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 mengenai Sertifikasi bagi Juru Masak di Kapal), sebagai hasil dari Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional ke-28;
- c. bahwa ketentuan Konvensi tersebut dapat mengembangkan dan meningkatkan keahlian dan keterampilan juru masak Indonesia secara profesional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta perlindungan bagi juru masak Indonesia pada pelayaran internasional;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION 69, CONVENTION CONCERNING THE CERTIFICATION OF SHIP'S COOKS (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 69 MENGENAI SERTIFIKASI BAGI JURU MASAK DI KAPAL)

Pasal 1

Mengesahkan Convention 69, Convention Concerning the Certification of Ship's Cooks (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 mengenai Sertifikasi bagi Juru Masak di Kapal), yang telah diterima di Jenewa, Swis, pada tanggal 6 Juni 1946 sebagai hasil Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional ke-28 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 1992  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO